



**Direktorat Sumber Daya Manusia**

**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU  
PENILAIAN KARYA ILMIAH DOSEN**

● No. Kode SOP	POB/SDM/PKK/04	Halaman 1 dari 4
● Penulis	Diyanti , S.Kom,MM	Tanggal mulai berlaku: 2 Januari 2023
● Supervisor	Suherman, S.E.	Tanggal Revisi terakhir: -
● Pejabat yang mengesahkan	Dr.rer.pol Heti Mulyati , S.TP, M.T	Kronologi Revisi : Revisi ke 0

**A. Sub kegiatan dan waktu penyelesaian :**

1. Proses verifikasi dokumen melalui Sistem Penilaian Karya Ilmiah (SIPAKARIL) = 1 minggu
2. Proses pemetaan ke Tim Penilai Karya Ilmiah (TPKI) = 1 minggu
3. Proses penilaian oleh TPKI melalui SIPAKARIL = 2 minggu
4. Proses validasi nilai oleh ketua TPKI = 1 minggu
5. Proses penerbitan SK melalui SIPAKARIL = hari

**B. Peralatan / Perlengkapan utama :**

1. Dokumen/berkas
2. Komputer dan perlengkapan pendukung

**C. Tindakan darurat:**

1. Jika terjadi kesalahan dalam menentukan kategori karya ilmiah, maka dilakukan penilaian ulang
2. Jika ada penilaian karya ilmiah yang tidak sesuai dengan aturan, maka akan didiskusikan oleh Tim Penilai dengan Ketua TPKI
3. Jika sistem (SIPAKARIL) tidak berjalan, maka proses penilaian diperpanjang sampai sistem berjalan kembali

<b>Tujuan (purpose)</b>	Tujuan Prosedur Operasional Baku (POB) ini adalah untuk memberikan penjelasan terkait pelayanan penilaian karya ilmiah dosen melalui Sistem Penilaian Karya Ilmiah dan Penetapan Angka Kredit (SIPAKARIL)
<b>Ruang Lingkup (Scope)</b>	Ruang lingkup POB ini mulai dari proses monitoring sampai menghasilkan SK Validasi Ketua TPKI
<b>Penanggung jawab operasional (Person/Unit in Charge)</b>	Direktur yang membidangi Sumber Daya Manusia
<b>Acuan (Reference)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil</li> <li>3. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Dosen (Direktorat Jenderal Dikti)</li> <li>4. Peraturan Rektor IPB No. 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pegawai Institut Pertanian Bogor</li> </ol>
<b>Definisi (Definition)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SIPAKARIL adalah sistem informasi penilaian karya ilmiah dosen</li> <li>2. Unit Kerja adalah Unit yang ada di lingkungan IPB University</li> <li>3. TPKI adalah Tim Penilai Karya Ilmiah</li> </ol>
<b>Prosedur (Procedure)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen mengusulkan penilaian karya ilmiah melalui Sipakaril</li> <li>2. Ketua Departemen melakukan pemetaan kepada verifikator Sipakaril yang ada di fakultas</li> <li>3. Verifikator Fakultas melakukan pemeriksaan karya ilmiah sesuai standar yang berlaku</li> <li>4. Ketua Departemen melakukan validasi karya ilmiah untuk dinilai oleh Tim Penilai karya Ilmiah</li> <li>5. Direktorat yang membidangi SDM melakukan pemetaan kepada Tim Penilai Karya Ilmiah dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jika pengusul atau anggota penulis memiliki jabatan lektor kepala maka dipetakan kepada Tim Penilai dengan jabatan Guru Besar</li> <li>b. Jika pengusul atau anggota penulis memiliki jabatan asisten ahli dan lektor maka dipetakan kepada Tim Penilai dengan jabatan minimal Lektor kepala</li> </ol> </li> <li>6. Anggota tim penilai melakukan penilaian terhadap karya ilmiah</li> <li>7. Jika ada penilaian yang belum sesuai TPKI mengembalikan ke unit kerja.</li> </ol>

	<p>8. Jika TPKI sudah selesai menilai, maka akan diteruskan ke Ketua TPKI untuk memvalidasi penilaian karya ilmiah.</p> <p>9. Unit kerja bisa mengunduh SK penilaian karya ilmiah</p>
<b>Dokumen pendukung (Documentation)</b>	-
<b>Bagan alir (Flowchart)</b>	Prosedur Penilaian Karya Ilmiah Dosen

### Lampiran 1. Flowchart Prosedur Penilaian Karya Ilmiah Dosen

